



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.318, 2010

BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Barang Sitaan. Narkotika. Bahan Kimia Lainnya. Penanganan.

**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG
SITAAN NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA DAN BAHAN KIMIA
LAINNYA SECARA AMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penanganan barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan bahan kimia lainnya terdapat kemungkinan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk menghindarkan atau mengurangi resiko sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pemusnahan terhadap barang sitaan tersebut;
 - c. bahwa untuk ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan untuk melaksanakan Pasal 91 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diperlukan suatu pedoman teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional

tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
2. United Nations Convention Against The Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997.
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAAN NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA DAN BAHAN KIMIA LAINNYA SECARA AMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahan Kimia lainnya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang digunakan dalam pembuatan Narkotika tetapi tidak termasuk dalam tabel Prekursor sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Penanganan adalah langkah-langkah prosedur kerja untuk menangani barang sitaan Narkotika, prekursor Narkotika dan bahan kimia lainnya yang dilaksanakan sebelum proses pemusnahan.
5. Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

BAB II

PENETAPAN PEMUSNAHAN

Pasal 2

Barang sitaan adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika serta bahan kimia lainnya dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita oleh Penyidik.

Pasal 3

Barang sitaan yang akan dimusnahkan adalah yang sesuai dengan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat dari tindak pidana peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB III

PEMUSNAHAN

Pasal 4

Penanganan, pemusnahan dan pembuangan sisa pemusnahan secara aman dapat dilakukan penyidik dengan beberapa cara seperti yang tertera dalam lampiran I dan lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) ini.

Pasal 5

- (1) Pemusnahan disaksikan oleh unsur dari Kejaksaan Negeri setempat, Dinas Kesehatan Propinsi setempat dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Propinsi setempat.
- (2) Dalam hal para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menghadiri pemusnahan tersebut maka sebagai saksi dapat bertindak pejabat lain dan masyarakat setempat.

Pasal 6

- (1) Berita acara pemusnahan dibuat oleh penyidik yang melakukan pemusnahan tersebut dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada Penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat yang menangani perkara tersebut dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat, dan Kepala BPOM Propinsi setempat, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNN ini.
- (2) Sisa pemusnahan dibuang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Kepala BNN dan dibuat berita acara pembuangan sisa pemusnahan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pembuangan tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNN ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala BNN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala BNN ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2010
KEPALA BADAN
NARKOTIKA NASIONAL

GORIES MERE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR